

**PANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**KEDUA**  
**PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk**

Sehubungan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan") PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk ("Perseroan") yang telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, yang mana dalam pelaksanaannya terdapat dua mata acara yang belum dibahas, dikarenakan belum terpenuhinya kuorum minimal, yaitu mata acara keenam dan ketujuh, maka bersama ini Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua ("RUPST Kedua").

Lebih lanjut, Direksi Perseroan dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri RUPST Kedua pada:

Hari/Tanggal :	Rabu, 12 Juni 2024
Tempat :	Ruang Auditorium, Gedung Manajemen Garuda, Lantai Dasar, Garuda City, Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang 15111 - Indonesia
Waktu :	14.00 WIB s.d. selesai

Dengan Mata Acara sebagai berikut:

1. Persetujuan pengalihan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan, meliputi:
  - a. Pemindahtempaan dan penghapusbukuan aktiva tetap Perseroan untuk menjadi penyertaan modal pada Anak Perusahaan.
  - b. Pemindahtempaan dan penghapusbukuan *asset unused* pesawat.
  - c. Pemindahtempaan dan penghapusbukuan *Low Value Asset (LVA)* dan *Unit Load Device (ULD)*
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 102 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Pasal 12 ayat (9) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, dan Pasal 176 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-2/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
2. Persetujuan pelimpahan kewenangan terkait pengalihan kekayaan Perseroan, yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan.
  - Sesuai dengan ketentuan Pasal 102 ayat (1) huruf (a) UUPT dan Pasal 12 ayat (9) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan.

**INVITATION**  
**SECOND ANNUAL GENERAL MEETING OF**  
**SHAREHOLDERS**  
**PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk**

In connection with the Annual General Meeting of Shareholders ("Annual GMS") of PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk ("the Company") held on Wednesday 22 May 2024, in which there were two agenda items that had not been discussed, due to minimum quorum required, namely the sixth and seventh agenda items, the Company hereby intends to hold a Second Annual General Meeting of Shareholders ("Second AGMS")

Furthermore, the Directors of the Company hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Second AGMS on:

Day/Date :	Wednesday, 12 June 2024
Venue :	Auditorium Room, Garuda Management Building, Ground Floor, Garuda City, Soekarno-Hatta International Airport, Tangerang 15111 – Indonesia
Time :	14.00 WIB – end

With the following Agenda:

1. Approval of the transfer of the Company's assets, which constitutes more than 50% of the Company's total net worth, including:
  - a. Transfer and write-off of the Company's fixed assets as equity participation in a Subsidiary.
  - b. Transfer and write-off of unused plane assets.
  - c. Transfer and write-off of Low Value Asset (LVA) and Unit Load Device (ULD)
- In accordance with Article 102 paragraph (1) of the Law No. 40 Year 2007 on the Limited Liability Company ("Company Law"), Article 12 paragraph (9) letter (a) of the Company's Articles of Associations, and Article 176 of Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Regulation No. PER-2/03/2023 on Guidelines for the Management and Operation of Significant Corporation of State-Owned Enterprises.
2. Approval for delegation of authority for transfer of Company's assets which constitutes more than 50% of the Company's total net worth.
  - In accordance with the provision of Article 102 paragraph (1) letter (a) and Article 12 paragraph (9) letter (a) of the Company's Articles of Association.

- Selain itu, merujuk pada Pasal 21 ayat (2) huruf (d) Anggaran Dasar Perseroan, Direksi dapat mengajukan hal lain dalam RUPS Tahunan demi kepentingan Perseroan.
- In addition, referring to Article 21 paragraph (2) letter (d) of the Company's Article of Association, the Directors may propose other matters at the Annual GMS in the Company's interest

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi Perseroan. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan [www.garuda-indonesia.com](http://www.garuda-indonesia.com).
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPST Kedua adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 4 Juni 2024.
3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam RUPST Kedua, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: (a) hadir dalam RUPST Kedua secara fisik; atau (b) hadir dalam RUPST Kedua secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam RUPST Kedua dapat diwakili oleh kuasanya dengan memberikan kuasa melalui *e-proxy* yang disediakan KSEI bagi Pemegang Saham tanpa warkat (*scripless*) yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI atau dengan memberikan surat kuasa yang formulirnya dapat diunduh di laman situs Perseroan [www.garuda-indonesia.com](http://www.garuda-indonesia.com). Surat kuasa yang telah diisi dan ditandatangani di atas meterai beserta dokumen pendukung lainnya dikirimkan dalam bentuk scanned copy melalui email [corporate.secretary@garuda-indonesia.com](mailto:corporate.secretary@garuda-indonesia.com) dan [DM@datindo.com](mailto:DM@datindo.com) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum RUPST Kedua dilaksanakan yakni pada hari Minggu, 9 Juni 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
4. Dengan memperhatikan ketentuan angka 3 di atas dan ketentuan Pasal 8 ayat 4 Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Perseroan menetapkan jumlah Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham untuk menghadiri RUPST Kedua, maksimal sebanyak 200 orang. Himbauan ini tidak mengurangi hak Pemegang Saham untuk dapat menghadiri serta memberikan suara dalam RUPST Kedua

Notes:

1. The Company is not separately sending any other invitation to the Shareholders. This invitation should be deemed as an official invitation of the Company. This invitation is also provided in the Company's website at [www.garuda-indonesia.com](http://www.garuda-indonesia.com).

Shareholders who are eligible to attend the Second AGMS are the Company's Shareholders whose names are listed in the Company's Register of Shareholders (DPS) as at 16.00 WIB, 4 June 2024 and the owners of the Company's shares in the securities sub-account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the close of trading day in the Indonesia Stock Exchange on 4 June 2024.

Shareholders' participation in the Second AGMS can be carried out by the following mechanism: (a) physically present at the Second AGMS; or (b) attending the Second AGMS electronically through the eASY.KSEI system. Shareholders who cannot attend the Second AGMS may be represented by their proxy by granting a power of attorney through *e-proxy* provided by KSEI for holders of scripless shares whose shares are kept in the collective custody of KSEI or by providing a power of attorney whose form can be downloaded at the Company's website [www.garuda-indonesia.com](http://www.garuda-indonesia.com). Power of attorney that has been filled and signed above stamps along with other supporting documents shall be sent in the form of scanned copies via email to [corporate.secretary@garuda-indonesia.com](mailto:corporate.secretary@garuda-indonesia.com) and [DM@datindo.com](mailto:DM@datindo.com) no later than 3 (three) days before the Second AGMS that will be held on Sunday, 9 June 2024 until 16.00 WIB.

Taking into account the provisions of point 3 above and the provisions of Article 8 paragraph 4 of OJK Regulation No. 16/POJK.04/2020 on the Electronic Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies, the Company determines that the number of Shareholders and their proxies that will attend the Second AGMS at a maximum of 200 people. This appeal does not diminish the rights of Shareholders to be able to attend as

yang dapat dilakukan secara elektronik melalui platform eRUPS yang disediakan oleh KSEI.

5. Pemegang Saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan di atas adalah Pemegang Saham Individu Lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
6. Untuk menggunakan sistem eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, submenu *Login* eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
7. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam RUPST Kedua, Pemegang Saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan RUPST Kedua berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur '*Meeting Info*' pada sistem eASY.KSEI dan/atau pemanggilan RUPST Kedua yang terdapat pada laman situs Perseroan terkait. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam RUPST Kedua secara fisik.
8. Bagi Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui sistem eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam sistem eASY.KSEI.
9. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara elektronik (*e-proxy*) dan suara secara elektronik dalam sistem eASY.KSEI adalah paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal RUPST Kedua.
10. Bagi Pemegang Saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam RUPST Kedua melalui sistem eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. Proses Registrasi
    - i. Pemegang Saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam sistem eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri RUPST Kedua secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam sistem eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan RUPST Kedua

well as vote in the Second AGMS which can be done electronically through the eGMS platform provided by KSEI.

Shareholders who can directly attend, by way of electronic attendance as mentioned above, are Local Individual Shareholders whose shares are kept in the collective custody of KSEI.

To use the eASY.KSEI system, Shareholders can access the eASY.KSEI menu, eASY.KSEI Login submenu located in the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>).

Before deciding to participate in the Second AGMS, Shareholders are required to read the terms conveyed in this invitation as well as other provisions related to the implementation of the Second AGMS based on the authority determined by the Company. Other terms can be seen in the attachment of the document on the 'Meeting Info' feature on the eASY.KSEI system and/or the invitation to the Second AGMS provided in the relevant Company's website. The Company has the right to determine other requirements for participation of Shareholders or their proxies who will be physically present at the Second AGMS.

Shareholders who will exercise their voting rights through the eASY.KSEI system can notify their presence or appoint their proxies, and/or submit their vote in the eASY.KSEI system.

The deadline for submitting an electronic attendance declaration or electronic proxy (*e-proxy*) and electronic mail in the eASY.KSEI system must be no later than 12.00 WIB on 1 (one) business day prior to the date of the Second AGMS.

Shareholders who will attend or provide power of attorney electronically to the Second AGMS through the eASY.KSEI system must be mindful of following:

- a. Registration Process
  - i. Local individual Shareholders who have not provided a declaration of attendance or power of attorney in the eASY.KSEI system until the deadline as mentioned in point 9 and wish to attend the Second AGMS electronically are required to register their attendance in the eASY.KSEI system on the date of

- sampai dengan masa registrasi RUPST Kedua secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- ii. Pemegang Saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara RUPST Kedua dalam sistem eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri RUPST Kedua secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam sistem eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan RUPST Kedua sampai dengan masa registrasi RUPST Kedua secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
  - iii. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi Pemegang Saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara RUPST Kedua dalam sistem eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9, maka penerima kuasa yang mewakili Pemegang Saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam sistem eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan RUPST Kedua sampai dengan masa registrasi RUPST Kedua secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
  - iv. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam sistem eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam sistem eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam sistem eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan RUPST Kedua sampai dengan masa registrasi RUPST Kedua secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
  - v. Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada
- the Second AGMS up until the electronic Second AGMS registration period is closed by the Company.
- ii. Local individual Shareholders who have given a declaration of attendance but have not cast a vote for at least 1 (one) Second AGMS agenda in the eASY.KSEI system until the deadline as mentioned in point 9 and wish to attend the Second AGMS electronically are required to register their attendance in the eASY system. KSEI on the date of the Second AGMS up until the electronic Second AGMS registration period is closed by the Company.
  - iii. For Shareholders who have given power of attorney to the proxy provided by the Company (*Independent Representative*) or Individual Representative but have not cast a vote for at least 1 (one) Second AGMS agenda in the eASY.KSEI system until the deadline as mentioned in point 9, the recipient proxy representing the Shareholders is thereby required to register their attendance in the eASY.KSEI system on the date of the Second AGMS up until the electronic Second AGMS registration period is closed by the Company.
  - iv. For Shareholders who have given power of attorney to the participating proxy/*Intermediary* (Custodian Bank or Securities Company) and have cast their vote in the eASY.KSEI system until the deadline as mentioned in point 9, the representative proxy who has been registered in the eASY.KSEI system is thereby required to register their attendance in the eASY.KSEI system on the date of the Second AGMS up until the electronic Second AGMS registration period is closed by the Company.
  - v. For Shareholders who have given a declaration of attendance or given power of attorney to the proxy

penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara RUPST Kedua dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 9, maka Pemegang Saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam sistem eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan RUPST Kedua. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara RUPST Kedua.

- vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i - iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri RUPST Kedua secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam RUPST Kedua.
- b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik
  - i. Pimpinan Rapat memberikan kesempatan bagi 3 (tiga) Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara RUPST Kedua. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara RUPST Kedua dapat disampaikan secara tertulis oleh Pemegang Saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di sistem eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan RUPST Kedua pada kolom '*General Meeting Flow Text*' adalah "*Discussion started for agenda item no. [ ]*".
  - ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara
- vi. Any delay or failure in the electronic registration process as referred to in point i - iv for any reason will result in the Shareholders or their proxies being unable to electronically attend the Second AGMS, and their share ownership will not be counted as a quorum of attendance at the Second AGMS.
- b. Process to Electronically Submit Questions and/or Opinions
  - i. The Meeting Chairman shall provide opportunities for 3 (three) Shareholders or their legal proxies to submit questions and/or opinions at each discussion session in each Second AGMS agenda. Questions and/or opinions in each Second AGMS agenda can be submitted in writing by the Shareholders or proxies by using the chat feature in the 'Electronic Opinions' column available on the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI system. Submission of questions and/or opinions can be done as long as the status of the Second AGMS implementation in the 'General Meeting Flow Text' column is "Discussion started for agenda item no. [ ]".
  - ii. The determination of the mechanism for conducting

provided by the Company (*Independent Representative*) or Individual Representative and have cast a vote for at least 1 (one) or all of the Second AGMS agenda in the eASY.KSEI system no later than the deadline as mentioned in point 9, the Shareholders or the proxies do not need to electronically register their attendance in the eASY.KSEI system on the date of the Second AGMS. Share ownership will be automatically calculated as a quorum of attendance and the votes cast will be automatically taken into account in the Second AGMS voting.

RUPST Kedua secara tertulis melalui layar *E-Meeting Hall* di sistem eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan RUPST Kedua melalui sistem eASY.KSEI.

- iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat Pemegang Sahamnya selama sesi diskusi per mata acara RUPST Kedua berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama Pemegang Saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.
- c. Proses Pemungutan Suara/Voting
  - i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di sistem eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
  - ii. Pemegang Saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara RUPST Kedua sebagaimana dimaksud pada butir 10 huruf a angka i - iii, maka Pemegang Saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar *E-Meeting Hall* di sistem eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara RUPST Kedua dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "Voting for agenda item no [ ] has started" pada kolom 'General Meeting Flow Text'. Apabila Pemegang Saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara RUPST Kedua tertentu hingga status pelaksanaan RUPST Kedua yang
  - iii. For proxies who are electronically present and will submit questions and/or opinions of their Shareholders during the discussion session in each Second AGMS agenda, there is a requirement to specify the names of the Shareholders and the size of their share ownership followed by the relevant questions or opinions.
- c. Voting Process
  - i. The electronic voting process takes place in the eASY.KSEI system on the E-Meeting Hall menu, Live Broadcasting sub menu.
  - ii. For Shareholders who are present or are represented by their proxies but have not yet cast their votes at the Second AGMS agenda as referred to in point 10 letter a number i - iii, the Shareholders or their proxies will then have the opportunity to submit their votes when the voting period is opened by the Company through the E-Meeting Hall display in the eASY.KSEI system. When the electronic voting period in each Second AGMS agenda begins, the system will automatically run the voting time by counting down a maximum of 5 (five) minutes. During the electronic voting process, the status "Voting for agenda item no [ ] has started" will be seen in the 'General Meeting Flow Text' column. If the Shareholders or their proxies do not vote for certain Second AGMS agendas until the status of the Second AGMS implementation as shown in the 'General Meeting Flow Text' column changes to "Voting for agenda item no [ ] has ended", they will be considered to

terlihat pada kolom ‘General Meeting Flow Text’ berubah menjadi ‘Voting for agenda item no [ ] has ended’, maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara RUPST Kedua yang bersangkutan.

- iii. *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada sistem eASY.KSEI. Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam RUPST Kedua (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara RUPST Kedua) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan RUPST Kedua melalui sistem eASY.KSEI.
- d. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan RUPST Kedua
  - i. Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di sistem eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 9 dapat menyaksikan pelaksanaan RUPST Kedua yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPST Kedua yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id>).
  - ii. Tayangan RUPST Kedua memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan RUPST Kedua melalui Tayangan RUPST Kedua tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam RUPST Kedua, sepanjang telah teregistrasi dalam sistem eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 10 huruf a angka i – v.
  - iii. Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan RUPST Kedua melalui
- iii. Voting time during the electronic voting process is the standard time set in the eASY.KSEI system. The Company can determine the policy for the timing of direct voting electronically in each agenda in the Second AGMS (with a maximum time of 5 (five) minutes in each Second AGMS agenda) and this will be stated in the Rules for the Implementation of the Second AGMS through the eASY.KSEI system.
- d. Live Broadcasting of Second AGMS Implementation
  - i. Shareholders or their proxies who have been registered in the eASY.KSEI system no later than the deadline as mentioned in point 9 can observe the organization of the ongoing Second AGMS via the Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu, the Second AGMS Broadcast submenu located at the AKSes facility (<https://access.ksei.co.id/>).
  - ii. The Second AGMS broadcast has a capacity of up to 500 participants, where the attendance of each participant will be determined on a first come first serve basis. Shareholders or their proxies who do not get the opportunity to observe the organization of the Second AGMS through the Second AGMS Broadcast are still considered to have valid electronic attendance and their share ownership and votes will be taken into account at the Second AGMS, as long as they have been registered at the eASY.KSEI system as mentioned in point 10 letter a number i – v.
  - iii. For Shareholders or their proxies who only observe the organization of the Second AGMS through the

have voted Abstain for the relevant Second AGMS agenda.

- Tayangan RUPST Kedua namun tidak terregistrasi hadir secara elektronik pada sistem eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 10 huruf a angka i – v, maka kehadiran Pemegang Saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran RUPST Kedua.
- iv. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan sistem eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPST Kedua, Pemegang Saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.
11. a. Para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri RUPST Kedua secara fisik dimohon untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya, baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa, kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang RUPST Kedua.
- b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya, berikut susunan pengurus terakhir.
12. Bahan-bahan RUPST Kedua dapat diakses dan diunduh pada laman web Perseroan dan/atau sistem eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan diselenggarakan RUPST Kedua.
13. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPST Kedua, bagi Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang akan hadir secara fisik dimohon dengan hormat telah berada di tempat RUPST Kedua sedikitnya 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPST Kedua dimulai.
11. a. Shareholders or their proxies who will physically attend the Second AGMS are requested to submit a photocopy of their Identity Card (*KTP*) or other identification, both for the proxy grantor and recipient, to the registration officer before entering the Second AGMS room.
- b. Shareholders having the form of a legal entity are required to bring a photocopy of the Articles of Association and the amendments thereto, along with the latest composition of its management.
12. Materials for the Second AGMS can be accessed and downloaded at the Company's website and/or eASY.KSEI system from the date of this Invitation until the Second AGMS is held.
13. In order to facilitate the arrangement and orderliness of the Second AGMS, Shareholders or their proxies who will be physically present are respectfully requested to be at the Second AGMS at least 30 (thirty) minutes before the commencement of the Second AGMS.

Jakarta, 5 Juni 2024  
 PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk  
 Direksi

Jakarta, 5 June 2024  
 PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk  
 Directors